



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PPKD) DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) dari unsur Perangkat Desa yang terdiri Sekretaris Desa, Kaur dan Kepala Seksi.

b. bahwa untuk melaksanakan tugas PPKD telah terdapat beberapa personil yang dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai PPKD Desa Tedunan Tahun 2024.

c. bahwa PPKD sebagaimana pada huruf b perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tedunan Tahun 2022-2028.
- 12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tedunan Tahun 2024.
- 13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2024, terdiri dari:
- 1. Kordinator : Muhammad Nur Sihabuddin (Sekretaris Desa)
 - 2. Pelaksana Kegiatan Anggaran terdiri:

Bidang	Nama	Jabatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sukamto Hadi Wibowo	Kaur Tata Usaha dan Umum
Pelaksanaan Pembangunan Desa		
Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	Nur Laila Shufa, S.E.	Kasi Kesejahteraan

Nama-Nama Pelaksana Kegiatan Anggaran dan jenis-jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- 3. Kaur Keuangan : Nur Ali Muqoddas (Bendahara Desa) melaksanakan fungsi kebendaharaan

- KEDUA : Tugas PPKD sebagaimana pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- 1. Sekretaris Desa Selaku Kordinator PPKD, mempunyai tugas :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;

- b. penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
2. Pelaksana Kegiatan Anggaran, mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3. Kaur Keuangan: melaksanakan fungsi kebendaharaan, meliputi:
- a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan tahun anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 4 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19/4 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (PPKD) DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN
DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DAN JENIS KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

N o.	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan dalam Perangkat	Nama Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
1.	Sukamto Hadi Wibowo	Kaur Tata Usaha dan Umum	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
			2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
			3. Penyediaan Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa
			4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
			5. Penyediaan Tunjangan BPD
			6. Penyediaan Operasional BPD
			7. Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW
			8. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
			9. Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
			10. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
			11. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
			12. Sertifikasi Tanah Kas Desa

			13. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
			14. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
			15. Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa
			16. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, & Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
			17. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
			18. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
			19. Pembinaan PKK
			20. Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
			21. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa
			22. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
			23. Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non Formal bukan milik Desa
			24. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
			25. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
			26. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD
			27. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa.
			28. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang **
			29. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **

			30. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan / pembangkit listrik tenaga mikrohidro / lapangan Desa / taman Desa / lingkungan permukiman masyarakat Desa**
			31. Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan / Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga / Gedung Serba Guna
			32. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
			33. Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong - gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
			34. Pembangunan / Pengembangan /pemeliharaan sarpras transportasi / informasi / komunikasi / terminal Desa**;
			35. Pengadaan/pembangunan/pengembangan / pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB
2.	Nur Laila Shufa, SE.	Kasi Kesejahteraan	1. Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa
			2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, & Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
			3. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
			4. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
			5. Pembinaan PKK
			6. Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
			8. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
			9. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Alat Produksi dan pengolahan perkebunan)

			10. Pembangunan / Peningkatan Irigasi Tersier
			11. Pelatihan kelompok tani
			12. Peningkatan kapasitas Kades dan perangkat Desa
			13. Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
			14. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel / Pemberian bantuan sosial / pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin / analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa / penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal / penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.
			15. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
			16. Pelatihan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
			17. Pembinaan Bantuan Darurat Sandang Pangan (makanan minuman, air bersih, pakaian, peralatan dapur, mandi, sanitasi, tempat berteduh, pelayanan kesehatan)
			18. Kegiatan Penyaluran BLT

Tedunan, 4 Januari 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF